

MENGKALI MAKNA PENTING DAN PENERAPAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

¹Agung Prasetyo, ²Slamet Riyanto, ³Ibrahim fikma
¹mario.ps295@gmail.com, ²riyant_dsnpts@yahoo.co.id

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Kementrian Hukum dan Ham (Lembaga Pemasyarakatan waykanan)

ABSTRACT: *Environmental pollution in Indonesia is a serious issue that affects a wide area. This article discusses the impacts of environmental issues, particularly related to the underdevelopment in Indonesia. One preventive measure taken to address environmental pollution is the implementation of a legal permitting policy system. However, there are several issues within the permitting policy, including the mismatch between permitting policies and environmental issues in the respective regions. This article discusses the role of permitting laws in supporting environmental preservation and how law enforcement in the field of permitting law can address cases of environmental degradation.*

In the research context, the author uses normative and empirical legal research methods. In the main discussion, the article explains the role of permitting laws in supporting environmental preservation, including human rights related to the environment and applicable regulations. Furthermore, the author discusses law enforcement in the permitting domain related to cases of environmental destruction, including the types of administrative and criminal sanctions that can be applied.

ABSTRAK: Pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi wilayah secara luas. Salah satu langkah preventif yang diambil untuk mengatasi pencemaran lingkungan adalah implementasi sistem kebijakan hukum perizinan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan dalam kebijakan hukum perizinan, termasuk ketidaksesuaian antara kebijakan perizinan dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah terkait. Artikel ini membahas peran hukum perizinan dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan dapat mengatasi kasus perusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pada pembahasan utama, artikel menjelaskan peran hukum perizinan dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup, mencakup hak asasi manusia terkait lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penulis membahas penegakan hukum dalam ranah perizinan terkait dengan kasus perusakan lingkungan hidup, termasuk jenis sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan.

I. PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan serius di seluruh wilayah Indonesia. Masalah ini bukan hanya menjadi ancaman bagi lingkungan hidup, tetapi juga menyebar hampir di seluruh penjuru negara. Pencemaran lingkungan di Indonesia memiliki dampak serius, terutama karena perbedaan kondisi dengan negara maju dalam konteks permasalahan lingkungan. Penyebab permasalahan lingkungan di Indonesia dapat ditarik pada keterbelakangan pembangunan, seperti yang disebutkan oleh Adharani. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, menyebabkan penurunan mutu lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diungkapkan oleh Rochmani. Pencemaran lingkungan bisa terjadi dalam bentuk pencemaran air, tanah, udara, dan hasil tambang.

Indonesia memiliki beragam sumber hayati dan lingkungan yang masih alami, namun sayang sekali, banyak kasus pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang tidak segera ditindaklanjuti dapat menyebabkan bencana alam dan kehilangan habitat asli bagi makhluk hidup. Ini sangat disayangkan mengingat bahwa iklim dan cuaca di Indonesia sebenarnya

mendukung tingkat kesuburan lingkungan dan kekayaan alamiah.

Penting bagi semua pihak yang berwenang untuk bersama-sama merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani permasalahan lingkungan dan mencegah kerusakan yang semakin parah. Seiring waktu, diharapkan tindakan ini dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satu langkah preventif untuk mengatasi pencemaran lingkungan adalah melalui implementasi sistem kebijakan hukum perizinan, seperti yang disampaikan oleh Rachmadi. Hal ini beralasan karena fungsi utama dari hukum perizinan adalah untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, setiap jenis usaha dan industri memerlukan izin untuk mendirikan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Terdapat sejumlah permasalahan dalam kebijakan hukum perizinan. Hal ini mencakup keberadaan atau ketiadaan perizinan, ketepatan sistem perizinan, ketatnya syarat perizinan, masalah penyalahgunaan izin, pelanggaran terhadap izin, serta kegiatan yang tidak memiliki izin berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dan ketidaksesuaian antara kebijakan

perizinan dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah terkait. Oleh karena itu, penerapan sistem kebijakan hukum perizinan menjadi suatu peraturan yang bersifat serupa dengan hukum positif. Ini dilengkapi dengan kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat, yang mengedepankan kepentingan lingkungan hidup di wilayah terkait melalui sistem kebijakan hukum perizinan. Dengan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kebijakan hukum perizinan, permasalahan seputar pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir, dan lingkungan hidup dapat tetap lestari serta dilestarikan.

Dalam artikel ini, penulis berusaha merinci pembahasan menjadi dua aspek utama. Pertama, membahas fungsi hukum perizinan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Kedua, membahas bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan dapat dilakukan untuk mengatasi kasus kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kontribusi sistem perizinan dalam melindungi dan memelihara keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan dilakukan guna analisis produk hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan, yang merupakan bahan penelitian berupa bahan hukum, yang menjadi objek utama analisis untuk memahami kerangka hukum yang ada.

III. PEMBAHASAN

3.1 Peran hukum perizinan dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup

Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Kendala ini telah ada sejak lama, dan upaya untuk menanganinya belum mencapai tingkat optimal. Undang-Undang banyak mencakup regulasi terkait hak dan kewajiban terkait lingkungan hidup, salah satunya tertera dalam Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini menetapkan hak setiap orang untuk menikmati kesejahteraan fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, serta merasakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pasal ini juga mengakui hak individu untuk menerima layanan kesehatan.

Pasal 5 (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa, "Setiap individu memiliki hak yang setara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat." Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan dalam akses dan manfaat dari lingkungan hidup yang baik, sehingga hak-hak ini tidak diskriminatif dan dapat dinikmati oleh semua individu tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 9 yang dalam Ayat (3) menyebutkan bahwa, "Setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat." Maknanya serupa dengan pasal sebelumnya yang telah disebutkan. Pasal ini menegaskan tentang setiap individu memiliki hak dasar untuk menikmati, atau untuk tinggal di lingkungan dengan kondisi baik serta sehat, dimana hal itu juga bagian dari kerangka hak asasi, sehingga harus diakui dan dijaga serta dijamin dalam hukum. Oleh karena itu, setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraannya, dan tugas pemerintah

adalah melindungi serta memelihara hak tersebut. Pasal ini juga menyoroti signifikansi perlindungan HAM dalam konteks lingkungan hidup.

Dengan adanya dasar hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut, setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik, juga sehat, dimana hal tersebut merupakan pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hak ini dianggap sebagai kebutuhan yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Sayangnya, situasi lingkungan akhir-akhir ini jauh dari yang dapat disebut sebagai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan atau diabaikan, terutama karena minimnya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk menguatkan penegakan hukum lingkungan adalah melalui implementasi kebijakan hukum perizinan. Ini karena fungsi dasar dari hukum perizinan adalah mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 (1) UU No. 32 Tahun 2009, yang mengatur bahwa seluruh perusahaan atau industri harus memperoleh izin sebelum beroperasi. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap usaha dan/atau

kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.”

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait hukum perizinan yakni salah satunya terkait dengan adanya kegiatan yang memerlukan izin dari berbagai instansi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis izin yang diperlukan untuk usaha ataupun kegiatan tertentu. Misalnya, seorang pengusaha apabila ingin mendirikan usaha perlu mengurus izin yang bermacam-macam seperti izin usaha industri, kemudian perlu izin mendirikan bangunan (IMB), perlu juga izin lokasi, ada juga izin pembuangan limbah cair, dan semuanya berasal dari instansi berbeda. Proses tersebut membuktikan adanya prosedur dalam perizinan di Indonesia cenderung bersifat sectoral.

Spelt dan Ten Berge mendefinisikan izin Sebagai persetujuan dari penguasa sesuai dengan hukum atau regulasi pemerintah, yang memungkinkan suatu kegiatan tertentu untuk melanggar ketentuan larangan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Sebagai konsekuensi, seseorang atau pihak tertentu tidak diizinkan untuk melakukan suatu kegiatan kecuali mendapatkan izin dari pemerintah. Izin ini memperoleh nilai

normatif dari pemerintah dan oleh karena itu harus diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Dalam konteks hukum perizinan, pemerintah berperan sebagai agen utama yang bertindak sebagai pembuat keputusan untuk mengubah status kegiatan dari tidak diizinkan menjadi diizinkan, atau sebaliknya. Terkadang, terdapat pemberian izin terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau merugikan masyarakat, namun tetap diizinkan untuk dilakukan. Hal ini menciptakan dilema terkait dengan dampak lingkungan dan keadilan sosial. Hal-hal seperti ini menjadikan makna konotasi dari perizinan menjadi kabur dan membawa konotasi negatif. Pemberian izin terhadap kegiatan yang kurang bermanfaat tidak dapat dianggap sebagai pembiaran, karena pembiaran bukan merupakan esensi dari izin. Agar dapat dianggap sebagai izin, diperlukan keputusan yang bersifat konstitutif oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan.

Spelt dan Ten Berge menyatakan bahwa motif-motif penggunaan sistem izin dapat beragam, Sebagai aspirasi untuk mengatur atau mengontrol kegiatan tertentu, mencegah potensi risiko terhadap lingkungan, melindungi objek-objek spesifik, alokasi sumber daya yang terbatas, dan pengaturan melalui seleksi individu dan aktivitas. Keterkaitan antara peraturan izin dan lingkungan dimaksudkan untuk

menjamin perlindungan terhadap kualitas lingkungan dengan mengawasi tindakan atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Dalam UUPPLH, dijelaskan bahwa perizinan berperan menjadi instrumen untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Suatu contoh implementasi hukum perizinan terkait lingkungan hidup adalah pemberian izin kepada individu atau badan hukum yang berencana mendirikan usaha atau kegiatan. Dalam hal ini, melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melaksanakan usaha atau kegiatan.

UUPPLH menegaskan bahwa keberhasilan atau kerusakan lingkungan hidup sangat bergantung pada regulasi hukum perizinan. Kebijakan hukum perizinan lingkungan hidup yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diwujudkan dalam hukum positif seperti undang-undang atau peraturan daerah, merupakan upaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Legalitas hukum perizinan terkait lingkungan hidup tidak hanya merupakan konsep kebijakan, melainkan juga mencakup praktik ekologis. Dengan demikian, hukum perizinan tidak hanya terbatas pada peraturan kebijakan, tetapi juga melibatkan konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan. Ini karena masalah lingkungan hidup dipandang bukan

hanya sebagai akibat dari aktivitas ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi sebagai permasalahan kebijakan yang tercermin secara nyata dalam perilaku dan pengawasannya.

Dalam konteks ini, hukum perizinan lingkungan hidup dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Seperti halnya masalah perizinan, hukum perizinan lingkungan hidup dapat berperan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran, tindakan perusakan, dan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup, sekaligus sebagai upaya represif yang melibatkan tindakan pemerintah kepada orang-orang yang menjalankan usaha atau suatu kegiatan tertentu.

3.2 Penegakan Hukum dalam Ranah Perizinan terkait dengan Kasus Perusakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum di sektor perizinan di Indonesia mencakup dua aspek utama, yakni penataan dan penindakan. Proses penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana. Secara umum, penegakan hukum di ranah perizinan lebih condong ke arah aturan administratif dan sanksi administratif. Sarana penegakan hukum administrasi terkait perizinan mencakup pengawasan dan penerapan sanksi pemerintahan. Ten Berge berpendapat tentang instrumen penegakan

hukum di bidang hukum administrasi melibatkan pengawasan dan pemberian sanksi sebagai upaya represif guna memastikan kepatuhan.

Dalam konteks perizinan lingkungan hidup, penegakan hukum melibatkan dua aspek utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan Pelaksanaan hukuman untuk menghentikan, mengadili, dan memulihkan situasi agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Prinsip dasar dalam penegakan hukum perizinan melibatkan pengawasan dan penerapan sanksi, yang merupakan langkah-langkah esensial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait pelestarian lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum perizinan, terdapat beberapa aspek kunci yang perlu dipahami. Pertama, aspek legitimasi mencakup dua elemen pokok, yaitu kewenangan dalam melakukan pengawasan dan kewenangan untuk memberikan sanksi. Kedua, instrumen hukum mengenai jenis sanksi administratif dan prosedur penerapan sanksi yang digunakan dalam konteks perizinan. Selanjutnya, norma hukum administrasi mencakup aturan hukum yang tertulis sebagai hukum positifnya, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

yang menjadi dasar dalam penegakan hukum perizinan. Terakhir, terdapat konsep kumulasi sanksi yang mencakup Pemberlakuan sanksi secara bersamaan antara sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya. Akumulasi dapat terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, menciptakan situasi yang dikenal sebagai kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Semua aspek ini merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum perizinan untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan lingkungan hidup.

Sanksi administratif terkait perizinan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi Pemaksaan

Sanksi ini diberlakukan dalam kasus pelanggaran hukum perizinan lingkungan hidup dan dapat melibatkan pemaksaan. Pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak selalu bersifat fisik, namun dalam keadaan mendesak atau terpaksa, kekuatan fisik dapat digunakan.

Pelaksanaan pemaksaan oleh Pemerintah adalah wewenang, bukan kewajiban, dan hanya dilakukan jika diperlukan. Kewenangan Pemerintah dalam memberlakukan sanksi ini bersifat bebas (*vrije bevoegheid*). Proses pelaksanaan sanksi pemaksaan dimulai dengan peringatan awal, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, jika pelanggar

hukum perizinan lingkungan hidup tidak merespons peringatan tersebut, barulah sanksi pemaksaan ini akan diterapkan.

2. Sanksi Penarikan Keputusan Menguntungkan

Jenis sanksi ini melibatkan penarikan kembali keputusan yang memberikan keuntungan, seperti izin, pembayaran, dan subsidi. Terdapat dua kondisi yang dapat menyebabkan penarikan kembali keputusan menguntungkan, seperti izin, sebagai tindakan sanksi. Pertama, jika pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, syarat, atau ketentuan perundang-undangan terkait hukum perizinan. Kedua, jika pihak yang berkepentingan memberikan data, tetapi data tersebut tidak benar ataupun datanya tidak secara lengkap saat mengajukan izin, sehingga jika data yang sebenarnya disampaikan, keputusan tersebut akan memiliki status yang berbeda (contohnya, penolakan perizinan).

Pencabutan izin sebagai sanksi administratif merupakan wewenang yang melekat pada kewenangan tata usaha negara, khususnya dalam konteks pemberian izin. Kemudian, pencabutan izin dalam konteks sanksi dapat bersifat reparatoir (pemulihan kembali) atau condemnatoir (sanksi diberikan langsung tanpa peradilan).

3. Sanksi dalam Bentuk Denda Administrasi

Sanksi ini mengimplikasikan pemberian denda administrasi sebagai respons terhadap pelanggaran norma. Denda administrasi memiliki perbedaan dengan pengenaan uang paksa; dalam konteks ini, denda administrasi diaplikasikan untuk memperkuat hukuman, terutama dalam hal denda administrasi yang terdapat dalam bidang hukum perpajakan.

4. Sanksi dalam Bentuk Pembayaran Uang Paksa

Sanksi ini melibatkan pembayaran uang paksa sebagai opsi yang diambil oleh Pemerintah. Berfungsi sebagai sanksi tambahan (subsidaire) dan juga sebagai sanksi reparatif (pemulihan kembali). Meskipun pada tataran praktek, sanksi ini belum pernah digunakan karena belum diatur dalam hukum positif yang mengatur soal perizinan.

Penegakan hukum terkait perizinan lingkungan hidup dapat pula dianalisis melalui lensa sanksi pidana. Sanksi pidana yang bersumber dari hukum pidana melibatkan tindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran. Sanksi pidana berupa hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum perizinan atau terbukti terlibat dalam kejahatan yang merugikan lingkungan hidup. Hukuman pidana bertujuan memberikan efek jera dan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, sehingga memiliki dampak yang nyata

terhadap mereka yang terlibat dalam merusak lingkungan atau pelanggaran hukum perizinan.

Sanksi pidana memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan sanksi hukum di bidang lain, seperti sanksi administratif atau sanksi perdata. Sanksi pidana didasarkan pada aturan dasar hukum yang sifatnya melarang. Bila aturan dasar ini dilanggar secara sengaja (*dolus*) atau adanya kealpaan (*culpa*), maka penegakan berupa pemberian sanksi pidana tidak boleh diabaikan serta tidak diberikan pengecualian. Semua bentuk tindakan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan sanksi pidana kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana, baik itu dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan berbagai jenis sanksi pidana, yang secara implisit dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam rangka penegakan hukum terkait perizinan lingkungan hidup, sanksi pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, pidana pokok yang melibatkan berbagai bentuk hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Jenis-jenis pidana pokok tersebut antara lain:

1. Pidana Mati: Sanksi ekstrem yang melibatkan kehilangan nyawa sebagai hukuman atas pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan.
2. Pidana Penjara: Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara dengan

berbagai tingkat durasi, tergantung pada seriusnya pelanggaran yang dilakukan.

3. Pidana Kurungan: Bentuk pidana yang melibatkan pembatasan kebebasan seseorang dalam periode tertentu sebagai akibat dari pelanggaran hukum.
4. Pidana Denda: Hukuman finansial yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan.
5. Pidana Tutupan: Melibatkan penutupan atau pembekuan kegiatan yang melanggar hukum sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

Kedua, pidana tambahan yang merupakan sanksi yang diterapkan bersamaan dengan pidana pokok untuk memberikan efek tambahan atau pembatasan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu: Hak-hak tertentu, seperti hak politik atau hak kepemilikan, dapat dicabut sebagai sanksi tambahan.
2. Perampasan Barang-barang Tertentu: Barang-barang yang terkait dengan pelanggaran dapat dirampas sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan.
3. Pengumuman Putusan Hakim: Keputusan hakim dan informasi terkait dapat diumumkan sebagai bentuk sanksi tambahan, memberikan transparansi dan memberikan efek jera kepada masyarakat.

Dengan penerapan kedua kategori sanksi ini, diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat lebih efektif dan memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran hukum perizinan lingkungan hidup.

Perihal penegakan hukum di bidang perizinan lingkungan hidup dari perspektif hukum pidana, fokus upaya penegakan hukum mencapai tahap penyidikan. Pada tahap ini, diharapkan terjadi pemeriksaan oleh lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Putusan pidana yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, meskipun penerapan sanksi pidana dianggap sebagai solusi terakhir dalam rangka penegakan hukum (*ultimum remedium*). Kendati demikian, penting untuk diakui bahwa penerapan sanksi pidana tidak mampu mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemar dan rusak.

Adanya batasan dalam efektivitas sanksi pidana terkait dengan pemulihan lingkungan hidup menunjukkan kelemahan dalam pemahaman dari pembuat undang-undang terkait fungsi krusial lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa besarnya sanksi pidana denda yang dikenakan kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup tidak mampu secara substansial mengganti biaya kerusakan yang telah terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya

peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap urgensi perlindungan lingkungan hidup dalam perancangan kebijakan hukum agar efektivitasnya dapat lebih optimal dan berdampak positif pada pemulihan kondisi lingkungan hidup.

IV. PENUTUP

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun pencemaran lingkungan menjadi ancaman yang serius. Adanya keterbelakangan pembangunan dan perbedaan kondisi dengan negara maju menjadi faktor penyebab utama permasalahan lingkungan. Pentingnya penanganan permasalahan ini salah satu alternatifnya melalui implementasi kebijakan hukum perizinan. Langkah-langkah preventif, seperti AMDAL, diwajibkan guna mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Hukum perizinan lingkungan hidup dapat berperan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran, tindakan perusakan, dan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup, sekaligus sebagai upaya represif. Sanksi administratif dan pidana dijelaskan sebagai instrumen penegakan hukum, dengan berbagai jenis sanksi seperti pemaksaan, penarikan keputusan menguntungkan, denda administrasi, dan pidana pidana. Meskipun demikian, terdapat

keterbatasan sanksi pidana dalam penyesuaian kebijakan hukum agar dapat memulihkan kondisi lingkungan yang telah secara efektif melindungi dan memelihara tercemar. Diperlukan pemahaman yang lingkungan hidup di Indonesia. lebih baik, peningkatan kesadaran, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y. (2017). Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4), 61-83.
- Hadjon, P. M. (1996). *Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hehanussa. D., Dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kim, S. W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 415-427.
- N. M. Spelt & J.B.J. M. Ten Berge. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Rachmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rhiti, H., Pudyatmoko, S. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum* 28(2), 263-276.
- Rochmani. (2015). Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 18-25.
- Schmidt, Reiner. (1992). *Einfuhrung in das Umweltrecht (Pengaturan Hukum Lingkungan)*. Munchen: Verlag C.H. Beck.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triana, N. (2014). Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah, *Pandecta. Research Law Journal*, 9(2), 154-168.